



**P U T U S A N**

**Nomor 1236 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NUDIN LASAHIDO, S.H;**  
Tempat Lahir : Poso;  
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/19 Maret 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso Nomor 4, Kelurahan Uetanga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una Una;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN SUBSIDARITAS:**

Primair : Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018



1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una tanggal 7 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUDIN LASAHIDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara*, sebagaimana diatur dalam *Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor:31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* sebagaimana dalam Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUDIN LASAHIDO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap ditahan DAN denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Terdakwa NUDIN LASAHIDO dibebani membayar uang pengganti sejumlah Rp455.337.287,00 (empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan);

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur Utama Nomor : 01/SKPD/TOUNA tanggal 7 Mei 2008 tentang pengangkatan pegawai pekerja Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
2. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur Utama Nomor : R/01/SK-PD TOJO UNA-UNA/VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 tentang pengangkatan pegawai pekerja Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
3. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur Utama Nomor : R/01/SK-PD TOJO UNA-UNA/I/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang pengangkatan pegawai pekerja Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
4. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Direktur Utama Nomor : R/01.b/SK-PD TOJO UNA-UNA/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang pengangkatan pegawai pekerja Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
5. 1 (satu) exemplar fotocopy Rekapitulasi Aliran Kas Tahun 2011 s/d 23 Nopember 2016 PT. Ampa Mandiri Properti;
6. 2 (dua) lembar SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/141/KUMDANG tanggal 17 Juli 2009 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
7. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/142/KUMDANG tanggal 17 Juli 2009 tentang Pembentukan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
8. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/163/KUMDANG tanggal 18 Agustus 2009 tentang pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/10.a/KUMDANG tanggal 4 Januari 2010 tentang Penetapan Standar Pembiayaan Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
10. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/169/KUMDANG tanggal 16 Maret 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan Direktur Keuangan pada Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
11. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/517/KUMDANG tanggal 25 November 2011 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Direktur Operasional pada Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una;
12. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/1243/KUMDANG tanggal 26 Juli 2012 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
13. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/1242/KUMDANG tanggal 24 Juli 2012 tentang Pembentukan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
14. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/105.a/KUMDANG tanggal 16 Maret 2012 tentang Perpanjangan masa tugas Direktur Keuangan pada Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
15. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/174.d/KUMDANG tanggal 8 April 2013 tentang pemberhentian Direktur Keuangan pada Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
16. 2 (dua) lembar fotocopy SK Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/223/KUMDANG tanggal 3 Juni 2013 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan pada Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una;
17. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lengko Raya Mandiri tanggal 03 Agustus 2012;

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Ampna Mandiri Property tanggal 13 Juli 2011 Nomor 25;
19. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya (Abd.Haris Ganto) tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp25.000.000,00;
20. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya (Abd. Haris Ganto) tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp105.000.000,00;
21. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya (Abd. Haris Ganto) tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp94.015.750,00;
22. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya (Syuaib Kono) tanggal 4 September 2014 sebesar Rp3.500.000,00;
23. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya (Syuaib Kono) tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp13.000.000,00;
24. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp40.000.000,00;
25. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp33.000.000,00;
26. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Rizal Sidiki) tanggal 25 November 2015 sebesar Rp8.000.000,00;
27. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 6 November 2015 sebesar Rp10.000.000,00;
28. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp5.000.000,00;
29. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp13.000.000,00;
30. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp12.000.000,00;

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 16 September 2015 sebesar Rp3.000.000,00;
32. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 4 Agustus 2015 sebesar Rp3.000.000,00;
33. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp20.000.000,00;
34. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp3.000.000,00;
35. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Rizal Sidiki) tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp100.000.000,00;
36. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Syuaib Kono) tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp12.800.000,00;
37. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Syuaib Kono) tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp5.000.000,00;
38. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 21 Juli 2016 sebesar Rp5.000.000,00;
39. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp1.500.000,00;
40. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Rizal Sidiki) tanggal 23 Mei 2016 sebesar Rp4.000.000,00;
41. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari PT. Lengko Raya Mandiri (Abd. Haris Ganto) tanggal 20 Januari 2016 sebesar Rp5.000.000,00;
42. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari pendapatan Unit Fotocopy 2 (Rizal Sidiki) tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp36.180.400,00;
43. 1 (satu) lembar tanda setoran tunai dari pendapatan Unit Fotocopy 1 (Syuaib Kono) tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp40.000.000,00;
44. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Kas Harian 2016;
45. 1 (satu) bundel asli Buku Kas Harian 2011 s/d 2015;
46. 1 (satu) bundel asli Buku Kas tahun 2010;
47. 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi pinjaman dari Umar K. Ato;

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





48. 1 (satu) lembar fotocopy daftar piutang PT. Ampana Mandiri Properti tahun 2016;
49. 1 (satu) lembar fotocopy rincian penggunaan investasi penyertaan PT. Ampana Mandiri Properti;
50. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Usaha Kemitraan Pengelolaan Teripang;
51. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Usaha Industri Kerajinan Batang Kelapa;
52. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Usaha Kemitraan Pengelolaan Kayu;
53. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Pengelolaan Usaha Batako;
54. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Usaha Budidaya tambak ikan;
55. 1 (satu) exemplar fotocopy nota kesepakatan kerjasama Usaha Peternakan Kambing;
56. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2009;
57. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2010;
58. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2011;
59. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2012;
60. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2013;
61. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2014;
62. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2015;
63. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Giro tahun 2016;
64. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Pengurusan Izin Lokasi sebesar Rp9.000.000,00 kepada Anang tanggal 18 Juni 2011;
65. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran ke BPN untuk pengurusan perubahan status tanah pertanian / perkebunan menjadi tanah perumahan sebesar Rp7.500.000,00 kepada Moch. Rifai AT tanggal 02 Februari 2011;



66. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Biaya pemecahan sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) 41 bidang @ Rp800.000,00 / bidang tanah (kapling) total sebesar Rp32.800.000,00 kepada Moch. Rifai Ardin T tanggal 21 November 2011;
67. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran : 1. Biaya bea balik nama dan pengecekan Sertifikat; 2. Penggabungan dan penurunan hak HGB; sebesar Rp8.810.000,00 kepada Moch. Rifai Ardin T tanggal 3 November 2011;
68. 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran pajak jual beli tanah an. Satria S. Sako sebesar Rp3.750.000,00 tanggal 01 Nopember 2011;
69. 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran pajak jual beli tanah an. Moh. Syam L. Sako sebesar Rp5.250.000,00 tanggal 01 Nopember 2011;
70. 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran pajak jual beli tanah an. Abd. Said L. Sako sebesar Rp3.250.000,00 tanggal 01 Nopember 2011;
71. 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran pajak jual beli tanah an. Amrin L. Sako sebesar Rp3.250.000,00 tanggal 01 Nopember 2011;
72. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rincian Pembayaran pajak an. Abubakar A. Moh. Amin sebesar Rp275.000,00 tanggal 15 Februari 2012;
73. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti pembayaran nomor : 08/Bid.Dag/X/2011 tanggal 13 Februari 2012 sebesar Rp500.000,00;
74. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran uang Pangkal Keanggotaan Rei, luran Keanggotaan Rei untuk tahun 2011, Sumbangan Gedung dan FIABCI 2011 sebesar Rp6.600.000,00 tanggal 11 Oktober 2011;
75. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti pembayaran Nomor 08/Bid.Dag/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp590.000,00;
76. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Ampana Mandiri Property PD. Touna untuk pembayaran Biaya ADM untuk pembuatan IMB induk





- sebesar Rp40.000,00 kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 06 Oktober 2011;
77. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Haris Ganto untuk pembayaran Biaya IMB BTN Bumi Uemalingku type 36 48 unit dan type 45 18 unit sebesar Rp9.900.000,00 kepada penerima Faisal tanggal 6 Oktober;
78. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya Pembuatan Akta Jual Beli sebanyak 5 (lima) buah AJB sebesar Rp2.500.000,00 kepada Notaris /PPAT Dewi Puspasari, SH tanggal September 2011;
79. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Izin Tempat Usaha / Undang-Undang Gangguan (HO) sebesar Rp450.000,00 kepada Nurhani tanggal 16 September 2011;
80. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari AMP. PD.Touna untuk pembayaran Biaya ADM pada Kantor Lurah Uentanaga sebanyak 5 bidang tanah sebesar Rp100.000,00 kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 12 September;
81. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama penjual tanah lokasi Perumahan Bumi Uemalingku sebesar Rp30.000.000,00 kepada Zulkarnaen, S.Si tanggal 8 September 2011;
82. 1 (satu) lembar fotocopy biaya pembuatan surat persetujuan tetangga Rp10.000,00 tanggal 22 Agustus 2011;
83. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima sementara (TTS) Kel. Uentanaga Atas sebesar Rp187.275,00;
84. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 sebesar Rp87.275,00;
85. 1 (satu) lembar fotocopy catatan Surat Keterangan Usaha Rp20.000,00; Surat Keterangan Tempat Usaha Rp50.000,00 tanggal 16 Agustus 2011;



86. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rincian Pembayaran tanggal 18/8/2011 sebesar Rp238.000,00;
87. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Perusda Kab. Tojo Una Una untuk pembayaran Biaya Administrasi dalam rangka kelengkapan pembuatan surat Penyerahan dan alas Hak Tanah Milik Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una Una sebesar Rp9.930.000,00 kepada Abdillah Ha. Kadir, ST tanggal 13 Juli 2011;
88. Pembersihan dan pematangan lahan 2011 Rp99.403.600,00;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Ampa Mandiri Property untuk pembayaran Biaya Pematokan Kaplingan Efektif / bidang tanah perumahan (batas masing-masing bidang) sejumlah 41 bidang tanah sebesar Rp500.000,00 kepada A. Mochtar tanggal 19 Nopember 2011;
90. 1 (satu) lembar fotocopy Nota SPBU Co.Pertamina Ampa Solar 100 liter sebesar Rp450.000,00 tanggal 1 Oktober 2011;
91. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP. PD. Touna untuk pembayaran sewa triseda angkut solar sebanyak 3 kali sebesar Rp150.000,00 kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 01 Oktober 2011;
92. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP. PD.Touna untuk pembayaran Sewa Doser dalam rangka penggusuran lahan perumahan (rincian disebelah) sebesar Rp18.800.000,00 kepada Buce Towoliu tanggal 01 Oktober 2011;
93. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP.PD.Touna untuk pembayaran sewa gali Tuur dan pembersihan alur lokasi perumahan sebesar Rp350.000,00 kepada Andy Bala tanggal 29 September 2011;
94. 1 (satu) lembar fotocopy Nota SPBU CO.Pertamina Ampa Solar 200 liter seharga Rp900.000,00 tanggal 29 September 2011;

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018



95. 1 (satu) lembar fotocopy nota dari Toko Sukmajaya tanggal 28/9/2011 untuk pembelian 3 J. Abu-abu @ Rp45.000,00 = Rp135.000,00;
96. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari Kas AMP.PD Touna untuk pembayaran Biaya Tenaga Pengawas dan uang makan dalam rangka penggusuran dan pengangkutan material selama 5 hari an. Aco sebesar Rp325.000,00 tanggal 25 September 2011;
97. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP.Touna untuk pembayaran pembersihan sungai / saluran air sebesar Rp600.000,00 tanggal 21 September 2011;
98. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP.PD. Touna untuk pembayaran Sewa pecet kayu balak/papan sebanyak 4 m3 sebesar Rp50.000,00 kepada pelaksana Haris Ganto Tanggal 20 September 2011;
99. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD. Touna untuk pembayaran Sewa Truk Angkut 28 ret sampah di Lokasi Perumahan sebesar Rp3.500.000,00 kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 20 September 2011;
100. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas Amp. PD Touna untuk pembayaran sewa gali 25 pohon Tuur pohon kayu sebesar Rp2.500.000,00 tanggal 20 September 2011;
101. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP. PD Touna untuk pembayaran sewa alat berat (loder) dalam rangka pembersihan lahan dari pohon kelapa/pohon kayu selama tiga hari sebesar Rp15.000.000,00 kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 13 September 2011;
102. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran upah tenaga pengawas selama dua hari dalam rangka penggusuran lahan an. Aco sebesar Rp100.000,00 kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 09 September 2011;

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018



103. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran sewa Sat Lantas pengawalan alat berat (loder) sebesar Rp200.000,00 kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 8 September 2011;
104. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran sewa angkut sampah mobil dam truk An. Faisal 28 ret @ Rp125.000,00 total sejumlah Rp3.500.000,00 kepada pelaksana Abd. Haris Ganto tanggal 8 September 2011;
105. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran sewa angkut sampah mobil dam truk an. Irwan 10 ret @ Rp125.000,00 total sejumlah Rp1.250.000,00 kepada pelaksana A. Haris Ganto tanggal 8 September 2011;
106. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran sewa bela/cingcang 126 pohon akar kelapa sebesar Rp1.260.000,00 kepada Mahmud tanggal 07 September 2011;
107. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran biaya bakar/pembersihan lokasi perumahan selama 7 hari sebesar Rp1.200.000,00 kepada Mas'ud L tanggal 11 Agustus 2011;
108. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran biaya /sewa pacal kayu Gergaji sebanyak 43,92 M3 sebesar Rp1.150.000,00 kepada Nurdin Sero tanggal 30 Juli 2011;
109. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran sewa gergaji batang kelapa sebanyak 43,93 M3 @ Rp4.380.000,00 total sebesar Rp16.689.600,00 kepada Nurdin Seko tanggal 29 Juli 2011;
110. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran Sewa Gali 1.274 pohon coklat @Rp6.000,00 total sebesar Rp7.644.000,00 kepada Mahmud tanggal 19 Juli 2011;
111. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran sewa gali, pohon kapok, langsung, mangga, belimbing, nangka sebesar Rp4.800.000,00 kepada Mahmud tanggal 19 Juli 2011;

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018



112. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran sewa gali 242 pohon Batang kelapa @Rp75.000,00 total sebesar Rp18.150.000,00 kepada Mahmud tanggal 07 Juli 2011;
113. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran Anggota Lantas dalam rangka pengawalan alat berat /lounder sebesar Rp200.000,00 kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 13 September 2011;
114. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian pada Toko Galaxi tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp 297.500,00;
115. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian pada Toko Galaxi tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp8.509.200,00;
116. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian pada Toko Galaxi tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp800.000,00;
117. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian tanggal 18 Desember 2011 sebesar Rp350.000,00;
118. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material : Pasir 7 ret x @Rp200.000,00 / ret; Timbunan 4 ret x @Rp125.000,00 / ret ; total sejumlah Rp1.900.000,00 kepada Andy Riady tanggal 31 Desember 2011;
119. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material : Pasir 4 ret x @Rp200.000,00; Timbunan 1 ret x @Rp125.000,00 ; total sejumlah Rp925.000,00 kepada Suaib Hawati tanggal 31 Desember 2011;
120. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran : Batu kali 2 ret x @Rp300.000,00 = Rp.600.000,00; Pasir cor 2 ret x @Rp200.000,00 = Rp400.000,00; sebesar Rp1.000.000,00 kepada Hasbi Bungasawa tanggal 8 Desember 2011;
121. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material : Pasir 12 ret x @Rp200.000,00;

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Timbunan 7 ret x @Rp125.000,00 ; total sejumlah Rp3.275.000,00 kepada Suaib Hawati tanggal 16 Desember 2011;
122. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Panjar pesanan Kayu Kelapa 6/11 panjang 4,5 M sejumlah 3 M3 x @Rp1.000.000,00 sebesar Rp1.000.000,00 kepada Sakrin S. Soko tanggal 14 Desember 2011;
123. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran : Pasir cor/susunan 4 ret x @Rp200.000,00; Timbunan 7 ret x @Rp125.000,00 ; total sejumlah Rp1.675.000,00 kepada Andy Riady tanggal 10 Desember 2011;
124. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material : Pasir 15 ret x @Rp200.000,00; Timbunan 25 ret x @Rp125.000,00 ; total sejumlah Rp6.125.000,00 kepada Andy Riady tanggal 17 Desember 2011;
125. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Panjar papan lesplank sebanyak 3 M3 sebesar Rp300.000,00 kepada Hasan tanggal 19 Desember 2011;
126. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Panjar Kayu Kelapa ukuran 6 x 11 x 4,5 M sebesar Rp500.000,00 kepada Sakrin tanggal 22 Desember 2011;
127. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Panjar II pesanan papan Lisplank sebesar 3 M3 x @ Rp1.000.000,00 ; Panjar I sebesar Rp300.000,00 sebesar Rp1.000.000,00 kepada Hasan tanggal 26 Desember 2011;
128. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material : Pasir 4 ret x @Rp20.000,00; Timbunan 9 ret @ Rp125.000,00 sebesar Rp1.925.000,00 kepada Suaib Hawati tanggal 24 Desember 2011;
129. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran sisa pesanan kayu kelapa ukuran 6x8 sejumlah 3

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018





M3 panjar I Rp1.000.000,00 /M3 sebesar Rp2.000.000,00 kepada Sakrin S. Soko tanggal 03 Desember 2011;

130. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampna Mandiri Property untuk pembayaran : Pasir cor 9 ret x @Rp200.000,00; Timbunan 12 ret x @Rp125.000,00 sebesar Rp3.300.000,00 kepada Suaib Hawati tanggal 09 Desember 2011;

131. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampna Mandiri Property untuk pembayaran : Material pasir cor @Rp200.000,00 X 14 ret; Material tanah timbunan @Rp125.000,00 x 6 ret total sebesar Rp3.550.000,00 kepada Suaib Hawati tanggal 01 Desember 2011;

132. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampna Mandiri Property untuk pembayaran Pembelian semen sejumlah 150 sak @Rp69.000,00/sak semen Tonasa sebesar Rp10.350.000,00 kepada Oyon. H tanggal 27 Desember 2011;

133. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 150 sak semen Tonasa total sebesar Rp10.350.000,00 tanggal 26 Desember 2011;

134. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampna Mandiri Property untuk pembayaran pembelian semen Tonasa sejumlah 98 zak @Rp67.000,00/zak sebesar Rp6.566.000,00 kepada Oyon H tanggal 19 Desember 2011;

135. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 98 sak semen Tonasa total sebesar Rp6.566.000,00 tanggal 19 Desember 2011;

136. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampna Mandiri Property untuk pembayaran pembelian 150 zak @Rp67.000,00 sebesar Rp10.050.000,00 kepada Oyon tanggal 1 Desember 2011;

137. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 150 sak semen Tonasa total sebesar Rp10.050.000,00 tanggal 1 Desember 2011;

138. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna sebesar Rp1.935.600,00 kepada Rahman Rimpa tanggal 29 Desember 2011;

139. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna sebesar Rp483.600,00 kepada Rahman Rimpa tanggal 12 Desember 2011;

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018



140. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran harga 1,512 M<sup>3</sup> kayu balok sebesar Rp1.814.400,00 kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 12 Desember 2011;
141. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran harga 1,536 M<sup>3</sup> kayu Papan Pintu sebesar Rp2.764.800,00 kepada Ahmad Lahay tanggal 9 Desember 2011;
142. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran harga 1,036 M<sup>3</sup> kayu balok sebesar Rp1.243.200,00 kepada Amir Nengku tanggal 8 Desember 2011;
143. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran harga 3,456 M<sup>3</sup> kayu balok sebesar Rp.4.147.200,00 kepada Amir Nengku tanggal 6 Desember 2011;
144. 1 (satu) lembar fotocopy surat kiriman barang dari PT. Surya Tiara Catur Lestari sejumlah Rp30.000.000,00 tanggal 20 Desember 2011;
145. 1 (satu) lembar fotocopy surat kiriman barang dari PT. Surya Tiara Catur Lestari sejumlah Rp5.167.500,00 tanggal 20 Desember 2011;
146. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Pembelian semen 100 sak @Rp65.000,00 sebesar Rp6.500.000,00 kepada Oyon H tanggal 21 November 2011;
147. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian Semen Tonasa sebesar Rp6.500.000,00 tanggal 21 Nopember 2011;
148. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Material untuk pembangunan perumahan sebesar Rp40.000.000,00 kepada Sarif Pamulu tanggal 12 Oktober 2011;
149. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran sisa Pembataran pesanan papan mal 1 M<sup>3</sup> 2 lata 5x5 sejumlah ½ M<sup>3</sup> sebesar Rp1.000.000,00 kepada Hasan tanggal 30 November 2011;
150. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. AMP untuk pembayaran Panjar pesanan kayu kelapa ukuran balok 6/8 panjang 4,5 meter



- sejumlah 3 M<sup>3</sup> seharga @Rp1.000.000,00/M<sup>3</sup> sejumlah Rp1.000.000,00 kepada Sakrin S. Soko tanggal 10 Nopember 2011;
151. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari Kas AMP PD Touna sebesar Rp3.628.800,00 kepada Rahman Rimpa tanggal 4 Nopember 2011;
152. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran harga 1,95 M<sup>3</sup> kayu balok Sebesar Rp2.340.000,00 kepada Rahman Rimpa tanggal 01 Nopember 2011;
153. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran material : Batukali 11 ret = Rp3.300.000,00; Pasir 9 ret = Rp1.800.000,00 sebesar Rp5.100.000,00 kepada Badrun Bungasawa tanggal 4 November 2011;
154. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran Panjar pembelian papan mal 1 M<sup>3</sup> dan balok 5x5 =  $\frac{1}{2}$  M<sup>3</sup> : 1. Papan Mal Rp850.000,00/ M<sup>3</sup> ; 2. Balok 5x5 Rp900.000,00/M<sup>3</sup> Sebesar Rp300.000,00 kepada Hasan tanggal 23 Nopember 2011;
155. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran harga 1,44 M<sup>3</sup> kayu papan pintu Sebesar Rp2.592.000,00 kepada Ahmad Lahay tanggal 21 Nopember 2011;
156. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian dari Toko Galaxi sebesar Rp28.297.500,00 tanggal 31 Oktober 2011;
157. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 30 L besi 6 Bc sejumlah Rp210.000,00 tanggal 30 Oktober 2011;
158. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 150 sak semen Tonasa sejumlah Rp9.225.000,00 tanggal 28 Oktober 2011;
159. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sejumlah Rp1.515.000,00 tanggal 12 Oktober 2011;
160. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 18 L besi 6 Bc sejumlah Rp126.000,00 tanggal 01 Oktober 2011;
161. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sejumlah Rp34.647.500,00 tanggal 11 Oktober 2011;

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018



162. 1 (satu) lembar fotocopy slip pengiriman/transfer uang kepada Irwan Chandra untuk pembelian material bangunan sebesar Rp34.647.500,00;
163. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran harga kayu balok 1 M<sup>3</sup> dari Rahman Rimpa sebesar Rp1.200.000,00 tanggal 10 Oktober 2011;
164. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran harga 3.000 biji batu bata sebesar Rp1.725.000,00 kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 10 Oktober 2011;
165. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP untuk pembayaran harga kayu papan pintu 1.08 M<sup>3</sup> dari Ahmad sebesar Rp1.944.000,00 kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 10 Oktober 2011;
166. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran harga kayu balok 3,595 M<sup>3</sup> dari Rahman Rimpa sebesar Rp4.314.000,00 kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 07 Oktober 2011;
167. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran harga kayu balok 4,885 M<sup>3</sup> dari Rahman Rimpa sebesar Rp5.862.000,00 kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 06 Oktober 2011;
168. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran batu bata sebanyak 12 ribu biji dengan harga @Rp475,00 sebesar Rp5.700.000,00 kepada Bpk. Usman tanggal 09 Oktober 2011;
169. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran pembelian batu bata sebanyak delapan belas ribu biji (18.000 biji) dengan harga @Rp475,00 sebesar Rp8.550.000,00 tanggal 07 Oktober 2011;
170. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran jasa transportasi mobilisasi batu bata sebanyak

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 ribu biji dengan harga sewa per @Rp100,00 sebesar Rp1.200.000,00 kepada Bpk. Usman tanggal 09 Oktober 2011;
171. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran jasa transportasi kendaraan truk pengangkut/mobilisasi batu bata sebanyak 18.000 biji dengan harga @Rp100,00 sebesar Rp1.800.000,00 tanggal 07 Oktober 2011;
172. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT Ampana Mandiri Property untuk pembayaran semen 145 sak @Rp60.000,00 sebesar Rp8.700.000,00 kepada Oyon.H tanggal 03 Oktober 2011;
173. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 145 sak semen sebesar Rp8.700.000,00 tanggal 02 Oktober 2011;
174. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran harga kayu papan pintu 1,194 M<sup>3</sup> @Rp1.800.000,00 sebesar Rp2.149.200,00 kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 12 September 2011;
175. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PD Touna untuk pembayaran harga 1,982 M<sup>3</sup> kayu balok An. Palce Pangkey sebesar Rp2.378.000,00 kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 8 September 2011;
176. 1 (satu) lembar fotocopy Nota dari Toko Galaxi untuk pembelian 1 pemotong besi sebesar Rp1.500.000,00 tanggal 13 Oktober 2011;
177. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 Printer Canon Pixma 1x4000 sebesar Rp2.800.000,00 tanggal 30 Juli 2011;
178. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari percetakan Simpati untuk pembayaran 1 buah stempel pleks sebesar Rp150.000,00 tanggal 30 Juli 2011;
179. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari kios Buton Jaya sebesar Rp150.000,00 tanggal 14 Oktober 2011;
180. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp82.500,00 tanggal 07 September 2011;

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





181. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari kios Buton Jaya sebesar Rp28.000,00 tanggal 30 September 2011;
182. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 kilo paku perahu sebesar Rp50.000,00 tanggal 5 Oktober 2011;
183. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana (AMP) Ampana Mandiri Property untuk pembayaran satu buah parang kepada Agus sebesar Rp100.000,00 tanggal 05 Oktober 2011;
184. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana (AMP) untuk pembayaran Papan mall sebanyak satu kubik (84 lembar) ukuran 15x2,5x4 M kepada Hasan sebesar Rp850.000,00 tanggal 31 Oktober 2011;
185. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana (AMP) untuk pembayaran pembelian parang satu buah kepada Ali sebesar Rp100.000,00 tanggal 03 Nopember 2011;
186. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari ADI untuk pembayaran upah las Mal Batako kepada Anang sebesar Rp20.000,00 tanggal 05 Oktober 2011;
187. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana untuk pembayaran papan mal sebanyak satu kubik (50 lembar) kepada Hasan sebesar Rp850.000,00 tanggal 10 Oktober 2011;
188. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. AMP untuk pembayaran pembelian papan mal sejumlah 2 M<sup>3</sup> kepada Hasan sebesar Rp1.700.000,00 tanggal 17 Oktober 2011;
189. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Ampana untuk pembayaran pembuatan Mal Batako pion 3 Bh sebesar Rp750.000,00 tanggal 25 Oktober 2011;
190. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 mata bor sebesar Rp22.500,00 tanggal 20 Desember 2011;
191. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Mitra Bangunan sejumlah Rp1.883.500,00 tanggal 19 Oktober 2011;

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





192. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 pak tali benang dari Toko Mitra Bangunan sebesar Rp70.000,00 tanggal 25 Oktober 2011;
193. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 4 ember No.24 dari Toko Matahari sebesar Rp80.000,00 tanggal 17 Oktober 2011;
194. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Sukmajaya sejumlah Rp550.000,00 tanggal 17 Oktober 2011;
195. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Naga Mas sebesar Rp20.000,00 tanggal 19 Oktober 2011;
196. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 3 ½ Kg Paku dari Toko Utama Jaya sebesar Rp52.500,00 tanggal 6 Oktober 2011;
197. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sejumlah Rp105.000,00 tanggal 7 Oktober 2011;
198. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 Kg paku 7 Cm sebesar Rp40.000,00 tanggal 11 Oktober 2011;
199. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 rol selang ½ sebesar Rp100.000,00 tanggal 5 Oktober 2011;
200. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sejumlah Rp22.000,00 tanggal 19 Juni 2011;
201. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 3 buah Terpal 5x7 sebesar Rp525.000,00 tanggal 11 Juli 2011;
202. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Mitra Bangunan sejumlah Rp325.500,00 tanggal 14 Nopember 2011;
203. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp18.000,00 tanggal 14 Nopember 2011;
204. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Mitra Bangunan sebesar Rp34.000,00 tanggal 16 Nopember 2011;
205. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Mitra Bangunan sebesar Rp25.000,00 tanggal 28 Nopember 2011;
206. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Mitra Bangunan sebesar Rp189.000,00;

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018



207. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 Kg Paku dari Toko Mitra Bangunan sebesar Rp30.000,00 tanggal 12 September 2011;
208. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 Isn kaos lampu sebesar Rp50.000,00 tanggal 14 Oktober 2011;
209. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Galaxi sebesar Rp1.200.000,00 tanggal 28 Nopember 2011;
210. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 28 bh kuas 1" sebesar Rp7.000,00 tanggal 29 Nopember 2011;
211. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Sinar Terang sebesar Rp70.000,00 tanggal 27 Nopember 2011;
212. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 3 lembar terpal 2x3 dari Toko Gaya Baru sebesar Rp90.000,00 tanggal 16 Nopember 2011;
213. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Gaya Baru sebesar Rp285.000,00 tanggal 16 Oktober 2011;
214. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 Kg paku puti dari Toko Utama Jaya sebesar Rp25.000,00 tanggal 12 Oktober 2011;
215. 1 (satu) lembar fotocopy catatan 1 Terpal 6x8 Rp240.000,00 tanggal 5 Oktober 2011;
216. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp125.000,00 tanggal 5 Oktober 2011;
217. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Sejahtra sebesar Rp85.000,00;
218. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp117.000,00 tanggal 11 September 2011;
219. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 rol tali 2 M sebesar Rp32.500,00 tanggal 13 September 2011;
220. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp1.450.000,00 tanggal 28 September 2011;
221. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 Bh terpal 3x4 dari Toko Utama Jaya sebesar Rp60.000,00 tanggal 28 September 2011;

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



222. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 4 buah ember HT dan 1 lembar Terpal 8x10 sejumlah Rp470.000,00 tanggal 28 September 2011;
223. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp150.000,00 tanggal 23 Agustus 2011;
224. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 buah Isolasi dari Toko Angkasa sebesar Rp5.000,00 tanggal 16 Nopember 2011;
225. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 Kg paku patel sebesar Rp25.000,00 tanggal 3 Oktober 2011;
226. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 rol tali nilon dari Toko Gunung Mas sebesar Rp70.000,00 tanggal 14 Oktober 2011;
227. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 buah kikis plat dari Toko Gunung Mas sebesar Rp25.000,00 tanggal 5 Oktober 2011;
228. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sejumlah Rp167.500,00 tanggal 15 Nopember 2011;
229. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp45.000,00 tanggal 30 Oktober 2011;
230. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 buah ban Arco sebesar Rp25.000,00 tanggal 30 Oktober 2011;
231. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 M ram pasir, 2 buah kuas 1 ½ sejumlah Rp25.000,00 tanggal 28 Oktober 2011;
232. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 M G. Besi sebesar Rp30.000,00 tanggal 16 Oktober 2011;
233. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 Kg paku biasa sebesar Rp20.000,00 tanggal 14 Oktober 2011;
234. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 buah pompa tabung dari Toko 333 sebesar Rp45.000,00 tanggal 18 Oktober 2011;
235. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 10 buah ember cor dari Toko Mutiara sebesar Rp70.000,00 tanggal 17 Oktober 2011;
236. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ampana Mandiri Property untuk pembayaran biaya peletakan batu pertama di lokasi

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perumahan kepada Abubakar Am. Amin sebesar Rp965.000,00 tanggal 17 Oktober 2011;
237. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 galon sebesar Rp100.000,00 tanggal 14 Oktober 2011;
238. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 16 galon air mineral sebesar Rp64.000,00 tanggal 25 Oktober 2011;
239. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 galon sebesar Rp100.000,00 tanggal 28 Oktober 2011;
240. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 90 galon air mineral sebesar Rp360.000,00 tanggal 26 Nopember 2011;
241. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 108 galon air minum mineral sebesar Rp432.000,00 tanggal 27 Desember 2011;
242. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 3 paku biasa, 3 paku puti sebesar Rp120.000,00 tanggal 08 September 2011;
243. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp32.500,00 tanggal 14 September 2011;
244. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 4 Kg paku biasa sebesar Rp60.000,00 tanggal 14 September 2011;
245. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang dari Toko Sukmajaya sebesar Rp2.907.500,00 tanggal 14 September 2011;
246. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian barang sebesar Rp 82.000,00 tanggal 16 September 2011;
247. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 6 L seng 9 berlian dari Toko Sukmajaya sebesar Rp231.000,00 tanggal 17 September 2011;
248. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kas AMP PD Touna untuk pembayaran sewa bangun gudang sebesar Rp1.620.000,00 kepada Sutarmin tanggal 20 September 2011;
249. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana untuk pembayaran atap rumbia sebanyak 300 lembar sebesar Rp630.000,00 kepada Ramli tanggal 06 Oktober 2011;

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018



250. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Chandra Irawan untuk pembayaran kebutuhan gudang/logistik sebesar Rp500.000,00 kepada Pradana tanggal 09 Oktober 2011;
251. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Hadi Pradana untuk pembayaran upah kerja pembuatan barak kerja sebesar Rp1.000.000,00 kepada Agus tanggal 11 Oktober 2011;
252. 1 (satu) exemplar fotocopy Perjanjian Kesepakatan antara Pemda Kab. Tojo Una Una Nomor : 900/376.d/DPPKAD dengan Perusda Kab. Tojo Una Una Nomor : 22.03/1/17.a/PD.TOUNA/X/2009 tentang Penyertaan Modal;
253. 1 (satu) lembar fotocopy Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una Una tahun 2009 dan BA serah terima modal penyertaan dari Pemda Kab. Tojo Una Una ke Perusda Kab. Tojo Una Una sebesar Rp500.000.000,00;
254. 1 (satu) lembar fotocopy Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una Una tahun 2010 dan BA serah terima modal penyertaan dari Pemda Kab. Tojo Una Una ke Perusda Kab. Tojo Una Una sebesar Rp1.342.000.000,00;
255. 1 (satu) lembar fotocopy Penyertaan Modal tahap II Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una Una tahun 2010 sebesar Rp658.000.000,00;
256. 1 (satu) lembar fotocopy Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una Una tahun 2011 dan BA serah terima modal penyertaan dari Pemda Kab. Tojo Una Una ke Perusda Kab. Tojo Una Una sebesar Rp.1.000.000.000,00;
257. 3 (tiga) lembar fotocopy surat pengantar laporan pertanggungjawaban keuangan perusda Kab. Tojo Una Una per 31 Desember 2010;
258. 1 (satu) exemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kab.Tojo Una Una per 31 Desember 2011;
259. 1 (satu) exemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kab.Tojo Una Una per 31 Desember 2012;

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018





260. 1 (satu) exemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una per 31 Desember 2013;
261. 1 (satu) exemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una per 31 Desember 2014;
262. 1 (satu) exemplar Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una per 31 Desember 2015;
263. 1 (satu) exemplar Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penempatan Penyertaan Modal Usaha PD. Tojo Una Una kepada PT. Ampana Mandiri Property;
264. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara pengalihan/perubahan program usaha berdasarkan Rencana Kebijakan Anggaran (RKA) PD. Tojo Una Una TA.2010;
265. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima modal penyertaan dari Perusda Kab. Tojo Una Una ke PT. Lengko Raya;
266. 2 (dua) lembar fotocopy perjanjian kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una Una Nomor : 900/150.a.1/DPPKAD dengan Perusahaan Daerah Kab. Tojo Una Una Nomor : 22.03/1/24.b/PD.TOUNA/IV/2010 tentang Penyertaan Modal;
267. 5 (lima) lembar fotocopy persetujuan pemberian kredit modal kerja Konstruksi (KYG) tanggal 14 Mei 2014;
268. 1 (satu) lembar fotocopy Struktur Organisasi PD. Tojo Una Una tanggal 17 September 2009;
269. 1 (satu) exemplar asli Berita Acara Serah Terima Jabatan Direktur Utama Perusda Kab Tojo Una Una dari Drs. H. Mashuri Lahay ke Nudin Lasahido tanggal 20 Agustus 200;
270. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pinjaman uang tunai sejak tahun 2013 s/d bulan September 2015 dari PT Lengko Raya Mandiri kepada Nudin Lasahido tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp115.887.284,00;

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





271. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pinjaman uang tunai (bon kas) dari Kas PT. Lengkoraya Mandiri kepada Nudin Lasahido tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp215.000.000,00;
272. 1 (satu) lembar fotocopy slip pengiriman uang sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 12 Oktober 2015;
273. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp10.000.000,00;
274. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penarikan tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp20.050.000,00;
275. 1 (satu) lembar fotocopy Transfer ATM tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp3.000.000,00;
276. 1 (satu) lembar fotocopy Transfer ATM Prima tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp1.400.000,00;
277. 1 (satu) lembar fotocopy formulir Pemindahbukuan tanggal 1-12-2015 sebesar Rp115.000.000,00;
278. 1 (satu) lembar fotocopy Tranfer ATM tanggal 01/12/2015 sebesar Rp.15.000.000,00;
279. 1 (satu) exemplar fotocopy Laporan Transaksi rekening Syuaib Kono tanggal cetak 11/10/2016;
280. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran Lama Giro tanggal 11 Oktober 2016;
281. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Nudin Lasahido tanggal 18 Mei 2015;
282. 1 (satu) exemplar fotocopy PERDA Kab. Tojo Una Una Nomor 11 tahun 2010 tanggal 11 November 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una Una pada Perusda Kab. Tojo Una Una;
283. 1 (satu) exemplar fotocopy PERDA Kab. Tojo Una Una Nomor 3 tahun 2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una Una pada Perusda Kab. Tojo Una Una Tahun Anggaran 2015;

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018



284. 1 (satu) eksemplar fotocopy permohonan Dana penyertaan modal kepada PD tojo Una una tahun 2009 Nomor 22.03/1/16/PD.TOUNA/IX/2009 tanggal 17 September 2009;
285. 1 (satu) exemplar fotocopy surat permohonan pemindahan rekeningdana penyertaan modal Perusda Tojo Una Una dari Rekening PEMDA tanggal 06 April 2010;
286. 1 (satu) exemplar fotocopy surat permohonan pemindahan rekening dana penyertaan modal Perusda Tojo Una Una dari Rekening PEMDA tanggal 30 Juni 2010;
287. 1 (satu) exemplar fotocopy surat permohonan pemindahan rekening dana penyertaan modal Perusda Tojo Una Una dari Rekening PEMDA tanggal 21 Mei 2011;
288. 1 (satu) exemplar fotocopy surat permohonan pencairan dan pemindahan rekening dana penyertaan modal Perusda Tojo Una Una dari Rekening PEMDA tanggal 15 September 2015;
289. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D tanggal 22 April 2010, SPM tanggal 21 April 2010, Kwitansi tanggal 21 April 2010 sebesar Rp1.342.000.000,00;
290. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D tanggal 19 Oktober 2010, SPM tanggal 27 September 2010, Kwitansi tanggal 27 September 2010 sebesar Rp658.000.000,00;
291. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D tanggal 5 Juli 2011, SPM tanggal 20 Juni 2011, Kwitansi tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp1.000.000.000,00;
292. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D tanggal 1 Oktober 2015, SPM tanggal 30 September 2015, Kwitansi tanggal 30 September 2015 sebesar Rp.1.000.000.000,00;
293. 1 (satu) exemplar fotocopy buku besar pembantu Perusda Kab. Tojo Una Una;
- Dipergunakan dalam perkara lain

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018



5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pal tanggal 29 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUDIN LASAHIDO, S.H., tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUDIN LASAHIDO, S.H., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa NUDIN LASAHIDO, S.H untuk membayar uang pengganti sebesar Rp454.887.284,00 (empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 293, selengkapya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PT.PAL tanggal 25 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 29 November 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar amar putusan mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, lamanya pidana kurungan pengganti, besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, serta status uang pengembalian yang dititipkan Terdakwa, sebagaimana amar putusan ini, sedangkan untuk amar putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Nurdin Lasahido, S.H., tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurdin Lasahido, S.H., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Menghukum Terdakwa Nurdin Lasahido, S.H., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp467.387.284,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 293, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Maret 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 16 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 16 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan



dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak dapat dibenarkan dengan alasan:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP melainkan Terdakwa melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena Terdakwa bukan sebagai Pejabat, Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, pemangku jabatan pemerintahan dan sebagainya;
- Bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018





20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterapkan terhadap pelaku yang mempunyai kapasitas sebagaimana dimaksud di atas dalam perbuatan materiilnya menggunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya untuk melakukan tindak pidana. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan kepada partikulir, swasta atau privat;

- Bahwa kewenangan dan jabatan dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kewenangan dan jabatan yang terkait dengan pemerintahan yang pemangku jabatannya digaji/diupah setiap bulan oleh pemerintah pusat dan daerah yang dananya bersumber dari keuangan Negara/daerah atau keuangan Negara/daerah yang ditempatkan/dipisahkan;
- Bahwa sedangkan untuk penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, putusan *judez facti* sudah tepat menerapkan ketentuan tersebut dalam perkara *a quo* karena kedudukan Terdakwa selaku pegawai swasta, partikulir yaitu sebagai Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una dan selaku Komisaris Utama PT. Ampana Mandiri Property;
- Bahwa perusahaan daerah mendapatkan dana penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo seluruhnya sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan perusahaan selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah, sehingga mengakibatkan kerugian pada kas Bendahara Perusahaan Daerah sebesar Rp3.275.093.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa pengelolaan dana bantuan/penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada PT. Ampana Mandiri Property tidak ada pertanggungjawaban keuangan sebesar Rp405.134.845,00 (empat ratus lima juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendirikan lagi anak perusahaan daerah yaitu PT. Lengko Raya Mandiri, kemudian Terdakwa mengalihkan atau menyerahkan dana bantuan penyertaan modal sebesar Rp1.451.373.139,00 (satu miliar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) kepada PT. Lengko tanpa ada persetujuan dari Badan Pengawas;
- Bahwa setelah dana penyertaan dari perusahaan daerah masuk ke rekening PT. Lengko, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pengembangan usaha pribadinya;

Bahwa memperhatikan *modus operandi* yang dilakukan oleh Terdakwa, maka penerapan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara *a quo* oleh *judex facti* sudah tepat dan benar dengan kualifikasi melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: NUDIN LASAHIDO, S.H tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **9 Agustus 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.,** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

ttd./

Ketua Majelis,

ttd./

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

**Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**

**UNTUK SALINAN**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUHARTO, SH., M.Hum.**

**NIP. 196006131985031002**

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 1236 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)